

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tradisi Marsattan merupakan salah satu rangkaian adat perkawinan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Parsomba. Tradisi tersebut dipahami sebagai warisan leluhur yang memiliki fungsi mempererat hubungan kekeluargaan, membangun kebersamaan, serta memberikan nasihat kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga dengan harapan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pelaksanaan Marsattan tidak hanya melibatkan kedua keluarga mempelai, tetapi juga dihadiri tokoh adat, tokoh agama, kerabat, dan masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang berlaku.

Melalui proses interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan, terbentuk pola hubungan sosial yang berperan penting dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan keharmonisan kehidupan bersama. Dalam konteks tersebut, masyarakat mengembangkan berbagai norma, nilai, dan sistem budaya sebagai landasan dalam mengatur perilaku individu agar selaras dengan prinsip moral, etika, serta nilai-nilai kemanusiaan. Keberadaan sistem sosial tersebut menjadi instrumen yang esensial dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang tertib, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan bersama. (Purwanto, 2022).

Dalam kehidupan bermasyarakat, budaya merupakan salah satu unsur fundamental yang melekat dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Budaya terbentuk melalui serangkaian praktik sosial yang dilakukan secara berulang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi identitas kolektif suatu kelompok masyarakat. Keberadaan tradisi budaya tidak hanya mencerminkan kebiasaan yang telah mengakar, tetapi juga merepresentasikan seperangkat nilai moral, norma sosial, serta pandangan hidup yang menjadi acuan dalam mengatur perilaku dan interaksi antaranggota masyarakat. Nilai-nilai tersebut berfungsi memperkuat rasa kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial sehingga mampu

menciptakan kehidupan yang harmonis. Dengan demikian, budaya memiliki kedudukan yang strategis sebagai fondasi dalam memelihara keteraturan sosial sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 2021).

Perkembangan masyarakat pada era modern telah membawa berbagai perubahan yang signifikan terhadap dinamika kehidupan sosial dan budaya. Arus globalisasi, modernisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memengaruhi pola pikir, gaya hidup, dan perilaku masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Perubahan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga memunculkan tantangan terhadap keberlangsungan nilai-nilai sosial yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Nilai kebersamaan, semangat gotong royong, solidaritas sosial, dan kepedulian antarsesama secara bertahap mengalami pergeseran akibat semakin menguatnya orientasi individualistik dan materialistik dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada mulai berkurangnya pemahaman masyarakat terhadap makna sosial maupun nilai filosofis yang terkandung dalam berbagai tradisi lokal, sehingga keberadaan tradisi tersebut semakin rentan mengalami penurunan fungsi di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. (Sztompka, 2021).

Di Indonesia, keberagaman budaya menjadi salah satu kekayaan bangsa yang sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan. Setiap daerah memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Tradisi-tradisi tersebut lahir dari nilai kehidupan masyarakat yang berkembang secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya lokal. Dalam praktiknya, budaya lokal sering kali berkaitan erat dengan nilai agama sehingga membentuk budaya religius yang hidup di tengah masyarakat (Sedyawati, 2020).

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya masyarakat. Kehadiran Islam di Indonesia tidak menghapus budaya lokal yang telah ada, melainkan melakukan proses akulturasi dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi

masyarakat. Proses tersebut menyebabkan lahirnya berbagai tradisi budaya Islam yang tetap mempertahankan identitas lokal tetapi mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu berdialog dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat Islam (Muntoha et al., 2023).

Dalam perspektif Islam, budaya atau adat dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Kaidah fiqh menyebutkan bahwa *al-'ādah muḥakkamah* yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap budaya lokal sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, tradisi yang mengandung nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan gotong royong dapat dipahami sebagai implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat (Khallaf, 2020).

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt. (*ḥablum minallāh*) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*ḥablum minannās*). Sebagai kitab suci yang bersifat universal, Al-Qur'an tidak hanya membahas persoalan ibadah ritual, tetapi juga memberikan pedoman dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membentuk masyarakat yang berakhlak, berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam konteks kehidupan sosial, Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan persaudaraan, saling menghormati, tolong-menolong, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat (Bakri, 2024).

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin hadir tidak hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai pedoman sosial budaya yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Kehadiran Islam di berbagai wilayah dunia menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki kemampuan untuk berdialog dengan budaya lokal tanpa harus menghilangkan

identitas budaya masyarakat setempat. Hal tersebut tampak jelas dalam perkembangan Islam di Indonesia yang berlangsung melalui proses akulturasi budaya sehingga menghasilkan tradisi masyarakat yang tetap mempertahankan budaya lokal tetapi mengandung nilai-nilai keislaman (Muntoha et al., 2023).

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, bahasa, dan adat istiadat. Setiap daerah memiliki tradisi khas yang diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas sosial masyarakat. Budaya lokal tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena mengandung nilai moral, norma sosial, dan filosofi hidup yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai media mempererat hubungan sosial dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat (Khasanah, 2022)

Dalam masyarakat Indonesia, hubungan antara agama dan budaya menjadi fenomena yang tidak dapat dipisahkan. Banyak tradisi lokal yang berkembang di tengah masyarakat mengalami proses integrasi dengan ajaran Islam sehingga melahirkan budaya religius yang unik. Islam tidak secara langsung menghapus budaya lokal yang telah ada, melainkan melakukan proses penyaringan terhadap budaya yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Tradisi yang mengandung nilai positif seperti gotong royong, solidaritas sosial, musyawarah, dan kasih sayang tetap dipertahankan karena sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Lubis, 2024).

Dalam perspektif Islam, budaya atau adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Kaidah fiqh menyebutkan bahwa "al-‘ādah muḥakkamah" yang berarti adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap budaya lokal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi masyarakat yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan kepedulian sosial dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat (Hasibuan, 2020).

Nilai-nilai kehidupan sosial dalam Islam salah satunya tercermin dalam QS Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ayat tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam membangun kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ هُنَّ حَلَقٌ لِّكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS Ar-Rum: 21)

Ibnu katsir menafsirkan ayat tersebut dengan menguraikan asal-usul penciptaan Nabi pertama yaitu Adam, manusia yang pertama kali Allah ciptakan dari tanah, sebagai bentuk pertama penciptaan yang berlanjut menjadi manusia yang bisa bereproduksi. Dalam hal ini, Ibnu katsir menyoroti proses penciptaan manusia yang awalnya dari setetes mani kemudian berkembang menjadi segumpal darah sampai pada akhirnya menjadi manusia (Ahmad Mujani, Amanda Asri Brilliant, and Latifatul Masruroh 2022). Penekanan pada proses ini menunjukkan detail penciptaan manusia sebagai keagungan Allah yang perlu diperhatikan oleh umat islam.

Selanjutnya konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah pada dasarnya menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Kehidupan sosial yang dipenuhi konflik, individualisme, dan hilangnya solidaritas sosial dapat diminimalisasi apabila masyarakat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat modern saat ini, nilai kebersamaan dan kepedulian sosial mulai mengalami penurunan akibat perkembangan teknologi, perubahan pola hidup, dan pengaruh globalisasi. Masyarakat cenderung lebih individualis sehingga hubungan sosial menjadi semakin renggang (Daulay, 2022).

Globalisasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap perubahan budaya masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

menyebabkan masuknya budaya luar yang memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Tradisi lokal yang dahulu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat mulai ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar dalam upaya pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya (Harahap, 2023).

Perubahan sosial akibat modernisasi juga menyebabkan menurunnya rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Sikap individualisme semakin berkembang sehingga nilai gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial mulai berkurang. Padahal, nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dalam budaya masyarakat Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hilangnya nilai kebersamaan dapat berdampak pada melemahnya hubungan sosial dan berkurangnya rasa persaudaraan di tengah masyarakat (Nasution, 2024).

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial dan memperkuat solidaritas antarsesama manusia. Nilai tolong-menolong dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada QS Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS Al-Maidah: 2)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pentingnya kerja sama, kepedulian sosial, dan sikap saling membantu dalam kehidupan masyarakat. Nilai tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan sosial yang harmonis dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, tradisi masyarakat yang mengandung nilai gotong royong dan kebersamaan dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat (Rambe, 2020).

Salah satu tradisi masyarakat yang masih mempertahankan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial adalah tradisi Marsattan di Desa Parsombaan, Kabupaten Padang Lawas. Tradisi Marsattan merupakan tradisi adat masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk solidaritas sosial, kebersamaan, dan penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini.

Tradisi Marsattan memiliki makna sosial yang sangat kuat karena dalam pelaksanaannya masyarakat saling membantu, bekerja sama, dan menjaga hubungan kekeluargaan. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi kegiatan adat semata, tetapi juga menjadi media mempererat hubungan sosial masyarakat Desa Parsombaan. Kehadiran tradisi Marsattan menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan nilai gotong royong dan kebersamaan di tengah perkembangan zaman (Siregar, 2022).

Dalam pelaksanaan tradisi Marsattan, masyarakat terlibat secara bersama-sama tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun usia. Seluruh masyarakat saling bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama. Kondisi tersebut mencerminkan adanya nilai persatuan, kepedulian sosial, dan rasa kasih sayang antarsesama masyarakat. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam QS Ar-Rum ayat 21.

Nilai *sakinah* dalam tradisi Marsattan terlihat dari terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan damai di tengah masyarakat. Masyarakat hidup dalam suasana kekeluargaan dan saling menghormati satu sama lain. Nilai *mawaddah* tercermin dalam rasa cinta, kebersamaan, dan kepedulian sosial antarmasyarakat. Sedangkan nilai *rahmah* tampak dalam sikap saling membantu, gotong royong, dan kasih sayang yang ditunjukkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Arif et al., 2025). Nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah* senantiasa disampaikan oleh tokoh agama maupun tokoh adat kepada kedua mempelai pada saat pelaksanaan marsattan sebagai bagian dari ajaran adat yang menghendaki ikatan perkawinan yang harmonis dan penuh kasih sayang (Hasibuan Parlaungan, 3 Maret 2026).

Meskipun tradisi Marsattan hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Parsombaan, eksistensinya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Fenomena tersebut tercermin dari mulai berkurangnya pemahaman sebagian generasi muda terhadap makna filosofis, nilai religius, serta pesan moral yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dalam praktiknya, tradisi Marsattan cenderung dipandang sebatas sebagai rangkaian adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai keterkaitannya dengan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an (Hasanah & Rosyidi, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan terjadinya pergeseran makna budaya yang dipengaruhi oleh terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara tradisi lokal dengan ajaran Islam. Apabila fenomena ini terus berlangsung, tradisi Marsattan berpotensi mengalami reduksi makna sehingga nilai-nilai filosofis, sosial, dan religius yang menjadi substansi utamanya semakin sulit dipahami oleh generasi penerus. Padahal, nilai-nilai tersebut memiliki fungsi strategis sebagai pedoman dalam membangun kehidupan masyarakat yang berlandaskan prinsip kebersamaan, penghormatan terhadap adat, dan ajaran agama. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mampu mengungkap serta menjelaskan keterkaitan antara tradisi Marsattan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. Ar-Rum ayat 21.

Dari berbagai penjelasan di atas penulis menganalisis bahwa Marsattan bukan hanya sekadar seremoni adat perkawinan biasa, sebab di dalamnya terjalin nasihat, doa, dan harapan yang disampaikan oleh tokoh adat maupun alim ulama kepada kedua mempelai, sehingga secara substansi tradisi ini sesungguhnya sarat dengan pesan tentang bagaimana membangun rumah tangga yang tenteram dan penuh kasih sayang. Bagi penulis yang berlatar keilmuan al-Qur'an dan Tafsir, fenomena semacam ini merupakan ladang yang subur untuk didekati dengan paradigma living Qur'an, yaitu cara pandang yang meyakini bahwa al-Qur'an tidak hanya hidup di atas mushaf, tetapi juga menjelma dalam praktik, tuturan,

dan laku sosial masyarakat. Maka, marsattan dipilih bukan karena ia unik secara budaya semata, melainkan karena di dalam kesahajaannya tersimpan resepsi masyarakat terhadap kandungan QS Ar-Rum ayat 21 tentang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang selama ini belum banyak diungkap secara ilmiah.

Kemudian Urgensi dari penelitian ini, dengan adanya pergeseran pemahaman generasi muda terhadap makna filosofis dan religius dari tradisi marsattan mulai memudar seiring perubahan zaman. Tradisi ini kian dipandang sebagai rutinitas adat yang dijalankan karena kebiasaan turun temurun, tanpa disertai kesadaran bahwa di baliknya terkandung pesan Qur'ani yang seharusnya menjadi pijakan spiritual dalam membangun keluarga dan kehidupan sosial. Situasi ini menghadirkan kekhawatiran bahwa jika dibiarkan berlarut, yang akan tersisa dari marsattan hanyalah bentuk lahiriahnya saja, sementara ruh keislaman yang menjadi substansinya perlahan menguap dari ingatan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir bukan sekadar untuk mendokumentasikan tradisi, tetapi juga untuk menegaskan dan menganalisis kembali keterkaitan antara adat lokal dengan ajaran al-Qur'an, sekaligus menjadi ikhtiar akademik dalam menjaga agar generasi selanjutnya tidak kehilangan makna dari warisan leluhurnya sendiri.

Dari sisi kebaruan, penelitian ini menempatkan diri pada posisi yang berbeda dari kajian-kajian sebelumnya. Penelitian Nuriza Dora (2022) misalnya, telah mengulas marsattan/mangupa dalam masyarakat Mandailing dari sudut pandang kearifan lokal, namun belum menyentuh QS Ar-Rum ayat 21 sebagai kerangka konseptualnya. Bakri (2024) menyoroti harmonisasi hubungan sosial dalam perspektif al-Qur'an secara umum, tetapi tidak mengaitkannya dengan praktik budaya tertentu. Pane (2021) mengangkat implementasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan sosial, namun belum menautkannya dengan tradisi lokal seperti marsattan. Sementara itu, Siregar (2022) membahas solidaritas sosial masyarakat Batak Angkola, dan Hasanah serta Rosyidi (2023) mengkaji akulturasi Islam dengan budaya lokal secara umum, keduanya belum masuk secara spesifik ke ranah resepsi ayat tertentu dalam tradisi marsattan di Desa Parsombaan. Dari pemetaan tersebut, terlihat jelas bahwa kebaruan

penelitian ini terletak pada upaya tradisi marsattan bukan sekadar sebagai praktik adat atau bentuk solidaritas sosial, melainkan sebagai wujud nyata dari resepsi dan implementasi nilai-nilai QS Ar-Rum ayat 21 dalam kehidupan masyarakat Desa Parsombaan Padang Lawas.

Selanjutnya, penelitian mengenai perspektif masyarakat tentang surah Ar Rum ayat 21 dalam tradisi budaya lokal menjadi relevan untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya akademik dalam mendokumentasikan, melestarikan, dan mengembangkan khazanah budaya masyarakat yang selaras dengan ajaran Islam. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penguatan identitas budaya lokal, tetapi juga memperluas pemahaman masyarakat mengenai substansi ajaran Islam yang bersifat adaptif terhadap budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa budaya lokal dan nilai-nilai Islam memiliki hubungan yang saling melengkapi, sehingga tradisi yang mengandung kemaslahatan dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Selain itu, penelitian mengenai perspektif masyarakat QS Ar-Rum ayat 21 dalam tradisi Marsattan masih sangat terbatas. Untuk itu penulis tertarik mengangkat menjadi karya ilmiah yang berjudul **“Perspektif Masyarakat Parsombaan Padang Lawas Tentang Sakinah Mawaddah Warohmah (QS Arrum:21) Dalam Tradisi Marsattan”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalahnya menjadi Bagaimana Perspektif Masyarakat Parsombaan Padang Lawas Tentang Sakinah Mawaddah Warohmah (QS Ar-Rum ayat 21) Dalam Tradisi Marsattan

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar ke pembahasn lain, maka penulis membatasi dengan memuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Sakinah Mawaddah Warohmah (QS Ar-Rum:21) Dalam Tradisi Marsattan di Desa Parsombaan Padang Lawas?
2. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Desa Parsombaan Padang Lawas Tentang Sakinah Mawaddah Warohmah (Qs Arrum:21) dalam Tradisi Marsattan?
3. Apa Saja Faktor Yang Memengaruhi Praktik Sakinah Mawaddah Warahmah (QS Ar-Rum:21) Di Desa Parsombaan Padang Lawas

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Fungsi Sakinah Mawaddah Warahmah (QS Ar-Rum:21) Dalam Tradisi Marsattan di Desa Parsombaan Padang Lawas.
2. Untuk Mengeksplorasi Pemahaman Masyarakat Parsombaan Padang Lawas Tentang Sakinah Mawaddah Warohmah Dalam Tradisi Marsattan.
3. Untuk Mengetahui Faktor yang Memengaruhi Praktik Sakinah Mawaddah Warahmah (Qs Arrum:21) Di Parsombaan Padang Lawas

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1.3.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang studi Al-Qur'an, tafsir sosial, dan budaya Islam, khususnya mengenai implementasi nilai-nilai QS Ar-Rum ayat 21 dalam tradisi masyarakat.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara ajaran Islam dan budaya lokal masyarakat.

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian integrasi Islam dan budaya lokal dalam perspektif Al-Qur'an.
4. Penelitian ini dapat memperluas kajian ilmiah mengenai penerapan konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat.

#### 1.3.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat Desa Parsomba, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi Marsattan sehingga masyarakat dapat melestarikan budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam.
2. Bagi tokoh adat dan tokoh agama, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjaga dan melestarikan tradisi Marsattan sebagai budaya lokal yang memiliki nilai religius dan sosial.
3. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya pelestarian budaya lokal berbasis nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal masyarakat.
4. Bagi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah dan bahan kajian akademik, khususnya dalam pengembangan penelitian pada bidang studi Al-Qur'an, tafsir, dan budaya Islam lokal.
5. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi pengalaman akademik dalam mengkaji implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosial budaya masyarakat serta menambah wawasan dalam penelitian berbasis budaya lokal dan keislaman.